



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
- b. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor SE 25 Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Seluruh Indonesia, dalam upaya untuk menyeragamkan penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil baik di Pusat dan Daerah, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dapat menyesuaikan dan menggunakan pakaian dinas harian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian dinas upacara yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat, tutup badan terdiri dari pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas seragam upacara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ketentuan mengenai Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dievaluasi dan disesuaikan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.
7. Pegawai adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Depok.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapannya yang meliputi tutup kepala, tutup badan dan alas kaki, yang dilengkapi dengan atribut dan/atau tanda-tanda khusus, yang digunakan oleh Pegawai.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1);
- c. Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2);
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- e. Pakaian Dinas Peserta Upacara.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Pria;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita Hamil;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita Berjilbab.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Bagi Pegawai Pria

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Pria, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet) digunakan saat berada dilapangan / diluar Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok atau Topi Bivak (Mute) digunakan saat Apel dan didalam Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - b. Baju/Kemeja lengan pendek warna putih, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
 - c. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDH bagi Pegawai Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Bagi Pegawai Wanita

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet) digunakan saat berada dilapangan / diluar Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok atau Topi Bivak (Mute) digunakan saat Apel dan didalam Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - b. Baju/Kemeja lengan pendek warna putih, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;

- c. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut, belahan di bagian belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku samping, dan dilengkapi dengan ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDH bagi Pegawai Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Bagi Pegawai Pria dan Pegawai Wanita

Pasal 6

Atribut Baju/Kemeja Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Pria dan Pegawai Wanita, terdiri dari :

- a. **Tanda Pangkat**, dipasangkan pada lidah pundak baju/kemeja kiri dan kanan;
- b. **Lokasi Kerja**, ditempatkan pada lengan kananbaju/kemeja;
- c. **Logo Perhubungan**, ditempatkan pada lengan kanan dibawah Lokasi Kerja;
- d. **Lambang Daerah**, ditempatkan pada lengan kiribaju/kemeja;
- e. **Nama**, dibordir dan ditempatkan dengan jarak 1 (satu) centimeterdi atas saku baju/kemeja sebelah kanan;
- f. **Lencana Perhubungan**, dipasangkan diatas Nama;
- g. **Tanda Kualifikasi**, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu, dipasangkan di atas Nama atau pada bagian kiri tutup saku baju/kemeja sebelah kanan;
- h. **Tanda Jabatan**, bagi yang memangku jabatan struktural, dipasangkan pada bagian tengah saku sebelah kanan;
- i. Tulisan "**DISHUB**", ditempatkan diatas saku sebelah kiri;
- j. **Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti**, dipasangkan1 (satu) centimeter diatas tulisan "DISHUB";
- k. **Lencana KORPRI**, dipasangkandiatas tulisan "DISHUB" dan/atau di atas Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti.

Paragraf 5
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Bagi Pegawai Wanita Hamil
Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita Hamil, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet) digunakan saat berada dilapangan / diluar Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok atau Topi Bivak (Mute) digunakan saat Apel dan didalam Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - b. Baju/Kemeja lengan pendek warna Putih, krah leher model tidur;
 - c. Rok warna biru tua dengan ukuran minimal 10 (sepuluh) centimeter dibawah lutut tanpa ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam atau alas kaki rendah dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita Hamil, terdiri dari :
 - a. **Lokasi Kerja**, ditempatkan pada lengan kanan baju/kemeja;
 - b. **Logo Perhubungan**, ditempatkan pada lengan kanan dibawah Lokasi Kerja;
 - c. **Lambang Daerah**, ditempatkan pada lengan kiri baju/kemeja;
 - d. **Nama**, dibordir dan ditempatkan pada bagian dada sebelah kanan;
 - e. Tulisan "**DISHUB**", ditempatkan pada bagian dada sebelah kiri;
- (3) Model PDH bagi Pegawai Wanita Hamil dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6

Pakaian Dinas Harian (PDH) Bagi Pegawai Wanita Berjilbab

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita Berjilbab, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet) digunakan saat berada dilapangan / diluar Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok atau Topi Bivak (Mute) digunakan saat Apel dan didalam Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - b. Kerudung warna biru tua (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju, dan atau dikeluarkan menutupi dada tanpa menutupi tanda pangkat;
 - c. Baju lengan panjang warna Putih, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup pada bagian bawah;
 - d. Rok panjang atau celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua;
 - e. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengkap bagi Pegawai Wanita Berjilbab, terdiri dari :
 - a. **Tanda Pangkat**, dipasangkan pada lidah pundak baju/kemeja kiri dan kanan;
 - b. **Lokasi Kerja**, ditempatkan pada lengan kanan baju/kemeja;
 - c. **Logo Perhubungan**, ditempatkan pada lengan kanan dibawah Lokasi Kerja;
 - d. **Lambang Daerah**, ditempatkan pada lengan kiri baju/kemeja;
 - e. **Nama**, dibordir dan ditempatkan dengan jarak 1 (satu) centimeter di atas saku baju/kemeja sebelah kanan;
 - f. **Lencana Perhubungan**, dipasangkan di atas Nama;
 - g. **Tanda Kualifikasi**, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu, dipasangkan di atas Nama atau pada bagian kiri tutup saku baju/kemeja sebelah kanan;

- h. **Tanda Jabatan**, bagi yang memangku jabatan struktural, dipasangkan pada bagian tengah saku sebelah kanan;
 - i. Tulisan “**DISHUB**”, ditempatkan di atas saku sebelah kiri;
 - j. **Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti**, dipasangkan 1 (satu) centimeter di atas tulisan “DISHUB”;
 - k. **Lencana KORPRI**, dipasangkan diatas tulisan “DISHUB” dan/atau di atas Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti.
- (3) Model PDH bagi Pegawai Wanita Berjilbab dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1)

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) bagi Pegawai Pria;
- b. Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) bagi Pegawai Wanita.
- c. Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) bagi Pegawai Wanita Berjilbab.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1)

Bagi Pegawai Pria

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) bagi Pegawai Pria, terdiri dari :
- a. Topi (Pet);
 - b. Baju jas lengan panjang warna biru tua, krah leher model tidur lengan panjang, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian atas dan 2 (dua) buah saku di bagian bawah, model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 4 (empat) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan;

- c. Baju/Kemeja lengan panjang warna Putih dan dilengkapi dengan dasi warna hitam polos;
 - d. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;
 - e. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDU-1 bagi Pegawai Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1)

Bagi Pegawai Wanita

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU 1) bagi Pegawai Wanita, terdiri dari :
- a. Topi (Pet);
 - b. Baju jas lengan panjang warna biru tua, krah leher tidur lengan panjang, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 4 (empat) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - c. Baju/Kemeja lengan panjang warna Putih dan dilengkapi dengan dasi warna hitam polos;
 - d. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut, belahan di bagian belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku samping, dan dilengkapi dengan ikat pinggang;
 - e. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDU-1 bagi Pegawai Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1)

Bagi Pegawai Wanita Berjilbab

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) bagi Pegawai Wanita Berjilbab, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet);
 - b. Kerudung warna biru tua (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju;
 - c. Baju jas lengan panjang warna biru tua, krah leher tidur lengan panjang, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 4 (empat) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - d. Baju/Kemeja lengan panjang warna Putih dan dilengkapi dengan dasi warna hitam polos;
 - e. Rok panjang atau celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua;
 - f. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDU-1 bagi Pegawai Wanita Berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Atribut Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1)

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1), terdiri dari :

- a. **Tanda Pangkat**, dipasangkan pada lidah pundak baju jas kiri dan kanan;
- b. **Papan Nama**, dipasangkan diatas saku baju jas atau pada bagian dadasebelah kanan;
- c. **Lencana Perhubungan**, dipasangkan diatas Papan Nama;
- d. **Tanda Kualifikasi**, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu dan dipasangkan diatas Papan Nama;

- e. **Tanda Jabatan**, bagi yang memangku jabatan struktural dan dipasangkan pada bagian tengah saku sebelah kanan;
- f. **Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti**, dipasangkan pada bagian dada sebelah kiri atau 1 (satu) centimeter di atas saku baju jas sebelah kiri;
- g. **Lencana KORPRI**, dipasangkan pada bagian dada sebelah kiri atau di atas saku baju jas sebelah kiri;

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2)

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) bagi Pegawai Pria;
- b. Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) bagi Pegawai Wanita;
- c. Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) bagi Pegawai Wanita Berjilbab.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2)

Bagi Pegawai Pria

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) Lengkap bagi Pegawai Pria, terdiri dari :
- a. Topi (Pet);
 - b. Baju jas lengan pendek warna Putih, krah leher model Berdiri, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian atas dan 2 (dua) buah saku di bagian bawah, model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 5 (lima) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan serta dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam warna kuning emas;

- c. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDU-2 bagi Pegawai Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2)

Bagi Pegawai Wanita

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) bagi pegawai Wanita, terdiri dari :
- a. Topi (Pet);
 - b. Baju jas lengan pendek warna Putih, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 5 (lima) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan serta dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam warna kuning emas;
 - c. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut, belahan di bagian belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku samping, dan dilengkapi dengan ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali, dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDU-2 bagi pegawai Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2)
Bagi Pegawai Wanita Berjilbab
Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) bagi Pegawai Wanita Berjilbab, terdiri dari :
- a. Topi (Pet);
 - b. Kerudung warna biru tua (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju;
 - c. Baju jas lengan panjang warna Putih, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 5 (lima) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan serta dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam warna kuning emas;
 - d. Rok panjang atau celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua;
 - e. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali, dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDU-2 bagi Pegawai Wanita Berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5
Atribut Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2)
Pasal 18

- Atribut Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2), terdiri dari :
- a. **Tanda Pangkat**, di pasang pada lidah pundak baju jas kiri dan kanan;
 - b. **Lokasi Kerja**, ditempatkan pada lengan kanan baju jas;
 - c. **Logo Perhubungan**, ditempatkan pada lengan kanan dibawah Lokasi Kerja;
 - d. **Lambang Daerah**, yang ditempatkan pada lengan kiri baju jas;

- e. **Papan Nama**, dipasangkan diatas saku baju jas atau pada bagian dada sebelah kanan;
- f. **Lencana Perhubungan**, dipasangkan diatas Papan Nama;
- g. **Tanda Kualifikasi**, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu dan dipasangkan diatas Papan Nama;
- h. **Tanda Jabatan**, bagi yang memangku jabatan struktural dan dipasangkan pada bagian tengah saku atas baju jas sebelah kanan atau pada bagian dada sebelah kanan di bawah Papan Nama;
- i. Tulisan "**DISHUB**", ditempatkan dengan jarak 1 (satu) centimeter di atas saku atas baju jas sebelah kiri atau pada bagian dada sebelah kiri;
- h. **Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti**,dipasangkan 1 (satu) centimeter diatas tulisan "DISHUB";
- j. **Lencana KORPRI**, dipasangkan diatas tulisan "DISHUB" dan/atau di atas Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Lapangan Pria dan Wanita;
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Lapangan Wanita Berjilbab;
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas;
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Teknisi Penerangan Jalan Umum (PJU).

Paragraf 2
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Bagi Petugas Lapangan Pria dan Wanita

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Lapangan Pria dan Wanita, terdiri dari :
 - a. Topi (Jungle Pet)/Helm warna dasar putih dan biru tua;
 - b. Baju lengan panjang warna putih / abu-abu muda, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing, 5 (lima) buah kancing baju dilengkapi dengan ban tangan, ban lengan dan tali peluit beserta peluit;
 - c. Baju Kaos lengan pendek warna biru tua tanpa krah leher;
 - d. Rompi Lapangan (warna biru tua untuk siang hari dan orange untuk malam Hari)
 - e. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang, kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - f. Sepatu lars panjang warna hitam untuk pria dan sepatu lars pendek warna hitam untuk wanita, dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDL bagi Petugas Lapangan Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Bagi Petugas Lapangan Wanita Berjilbab

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Lapangan Wanita Berjilbab, terdiri dari :
 - a. Topi (Jungle Pet)/Helm warna dasar putih dan biru tua;

- b. Kerudung warna biru tua (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju;
 - c. Baju lengan panjang warna putih / abu-abu muda, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing, 5 (lima) buah kancing baju dilengkapi dengan ban tangan, ban lengan dan tali peluit beserta peluit;
 - d. Baju Kaos lengan pendek warna biru tua tanpa krah leher;
 - e. Rompi Lapangan (warna biru tua untuk siang hari dan orange untuk malam Hari)
 - f. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang, kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - g. Sepatu lars pendek warna hitam dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDL bagi Petugas Lapangan Wanita Berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Bagi Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Penguji Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
- a. Topi Lapangan (Jungle Pet);
 - b. Baju/Kemeja lengan pendek warna biru tua, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
 - c. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;

- d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDL bagi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Bagi Petugas Lapangan dan Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 23

Atribut Baju Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Lapangan dan Penguji Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

- a. **Tanda Pangkat**, dipasangkan pada lidah pundak baju/kemeja kiri dan kanan;
- b. **Lokasi Kerja**, ditempatkan pada lengan kanan baju/kemeja;
- c. **Logo Perhubungan**, ditempatkan pada lengan kanan dibawah Lokasi Kerja;
- d. **Lambang Daerah**, ditempatkan pada lengan kiribaju/kemeja;
- e. **Nama**, dibordir dan ditempatkan dengan jarak 1 (satu) centimeter di atas saku baju/kemeja sebelah kanan;
- f. **Lencana Perhubungan**, dipasangkan di atas Nama;
- g. **Tanda Kualifikasi**, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu dan dipasangkan diatas Nama;
- h. **Tanda Jabatan**, bagi yang memangku jabatan struktural, dipasangkan pada bagian tengah saku sebelah kanan;
- i. Tulisan "**DISHUB**", ditempatkan diatas saku sebelah kiri;
- j. **Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti**, dipasangkan 1 (satu) centimeter di atas tulisan "**DISHUB**";
- k. **Lencana KORPRI**, dipasangkan diatas tulisan "**DISHUB**" dan/atau di atas Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas
dan Petugas Teknisi Penerangan Jalan Umum

Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Petugas Teknisi Lalulintas dan Petugas Teknisi Penerangan Jalan Umum (PJU), terdiri dari :
 - a. Topi Lapangan (Jungle Pet);
 - b. Kaos berkerah lengan pendek warna orange yang dilengkapi dengan pemantul cahaya;
 - c. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDL Petugas Teknisi LaluLintas dan Petugas Teknisi PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Peserta Upacara

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas Peserta Upacara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari :
 - a. Topi Lapangan (Jungle Pet);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Sarung tangan berwarna putih;
 - d. Scarf warna biru muda menutupi leher dan dimasukkan kedalam kerah baju;
- (2) Model Pakaian Dinas Peserta Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
TATA CARA PEMAKAIAN DAN PENGGUNAAN
PAKAIAN DINAS

Pasal 26

- (1) Tatacara pemakaian Pakaian Dinas Harian (PDH), diatur sebagai berikut :
 - a. Topi (Pet) atau Topi Bivak (Mute) senantiasa dipakai/dikenakan dan dilepas/ditanggalkan apabila duduk dalam suatu ruangan;
 - b. Topi (Pet) dipakai/dikenakan saat berada di luar lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - c. Topi Bivak (Mut) dipakai/dikenakan saat apel dan berada di dalam lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - d. Baju senantiasa dipakai dengan bagian bawah baju dimasukkan dalam celana panjang atau rok, kecuali PDH bagi Pegawai Wanita Hamil dan Pegawai Wanita Berjilbab.
- (2) Tata cara pemakaian Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1), diatur sebagai berikut :
 - a. Topi (Pet) senantiasa dipakai/dikenakan;
 - b. Baju jas dipakai dengan bagian bawah baju tidak dimasukkan dalam celana panjang atau rok;
- (3) Tata cara pemakaian Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2), diatur sebagai berikut :
 - a. Topi (Pet) senantiasa dipakai/dikenakan;
 - b. Baju jas dipakai dengan bagian bawah baju tidak dimasukkan dalam celana panjang atau rok;
- (4) Tatacara pemakaian Pakaian Dinas Lapangan (PDL), diatur sebagai berikut :
 - a. Topi Lapangan (Jungle Pet) maupun helm senantiasa dipakai / dikenakan dan dilepas / ditanggalkan apabila duduk dalam suatu ruangan;
 - b. Baju/Kemeja/Kaos Teknisi, dipakai dengan bagian bawah baju dimasukkan dalam celana panjang;
 - c. Rompi Lapangan (biru tua untuk pagi hari, dan orange pada malam hari)

- d. Baju Kaos dipakai pada bagian dalam Baju/Kemeja;
 - e. Celana Panjang dipakai dengan bagian bawah dimasukkan dalam sepatu lars panjang.
- (5) Khusus pada Hari Jumat, Pakaian Dinas diatur sebagai berikut :
- a. Pakaian Dinas Petugas Lapangan menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan Penguji Kendaraan Bermotor menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan Teknisi Lalu lintas menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Teknisi Lalu Linats;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan Teknisi PJU menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Teknisi PJU;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan Petugas Terminal menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - f. Pakaian Dinas selain Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e menggunakan Baju Batik lengan pendek, dengan celana dan / atau rok warna gelap.
- (6) Tata cara Pemakaian Pakaian Dinas Peserta Upacara, diatur sebagai berikut :
- a. Topi Lapangan (junggel Pet) senantiasa dipakai / dikenakan selama upacara berlangsung;
 - b. Baju/Kemeja dipakai dengan bagian bawah dimasukan dalam celana panjang;
 - c. Scarf warna biru muda menutupi leher dengan bagian bawah dimasukan kedalam kerah;
 - d. Sarung Tangan putih senantiasa dipakai/dikenakan dengan cara dimasukkan dalam lengan baju;
 - e. Baju Kaos dipakai pada bagian dalam Baju/Kemeja;
 - f. Celana Panjang dipakai dengan bagian bawah dimasukkan dalam sepatu lars panjang.

Pasal 27

Tata cara penggunaan Pakaian Dinas, diatur sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) digunakan setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali pada hari-hari tertentu yang mewajibkan pegawai harus menggunakan pakaian lainnya;
- b. Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) digunakan dalam rangka upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kota, Hari Perhubungan dan/atau sesuai dengan pakaian pada undangan Dinas/Badan/Lembaga lain;
- c. Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) digunakan dalam rangka menghadiri upacara Dinas/Badan/Lembaga lain dan Upacara Hari Nasional lainnya;
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) digunakan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas lapangan;
- e. Pakaian Dinas Peserta Upacara digunakan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Peserta Upacara;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Juli 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 45

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP. 19700127 199893 2 004



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 43



TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH);



1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAGI PEGAWAI PRIA DAN WANITA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none">1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos;2. PDH dibuat dengan kerah leher tegak dan berlengan pendek;3. Lidah pundak kiri dan kanan berkancing;4. Dibagian depan dilengkapi 2 (Dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing;5. Kancing baju sebanyak6 (enam) buah;6. Dilengkapi dengan tempat tali peluit berkancing pada bagian belakang bahu sebelah kiri;7. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana.



2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAGI PEGAWAI WANITA BERJILBAB

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDH dibuat dengan kerah leher tegak dan berlengan Panjang; 3. Lidah pundak kiri dan kanan berkancing; 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (Dua) saku pada bagian bawah model tertutup tanpa kancing; 5. Kancing baju sebanyak 6 (enam) buah; 6. Kemeja PDH dikenakan tanpa dimasukkan kedalam celana / rok.



3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAGI PEGAWAI WANITA HAMIL

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tidur dan berlengan pendek; 3. Kancing baju sebanyak 2 (dua) buah; 4. Kemeja PDH dikenakan tanpa dimasukkan kedalam celana / rok; 5. Digunakan ketika hamil.



4. CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAGI PEGAWAI PRIA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang tanpa lipatan bawah terbuat dari kain berwarna biru tua; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku pada bagian belakang model tertutup berkancing; 3. Celana menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.



5. ROK PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAGI PEGAWAI WANITA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok pendek terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut, belahan di bagian belakang sebelah bawah; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku pada bagian depan; 3. Rok menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.

6. CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAGI PEGAWAI WANITA BERJILBAB



TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang tanpa lipatan bawah terbuat dari kain berwarna biru tua; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping ; 3. Celana menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.

7. ROK PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAGI PEGAWAI WANITA BERJILBAB



TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok panjang terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran panjang sampai mata kaki, belahan di bagian belakang sebelah bawah; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku pada bagian depan; 3. menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.

B. PAKAIAN DINAS UPACARA SATU (PDU-1)



1. PAKAIAN DINAS UPACARA SATU (PDU-1) BAGI PEGAWAI PRIA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDU-1 terbuat dari Jas kain berwarna biru tua; 2. PDU-1 dibuat dengan kerah leher model tidur dan berlengan panjang; 3. Lidah pundak kiri dan kanan dengan kancing; 4. Dibagian depan dilengkapi 4 (empat) buah saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Kancing baju sebanyak 5 (lima) buah kancing baju; 6. Kancing terbuat dari logam warna kuning emas berlambang perhubungan; 7. Dalamam PDU-1 terbuat dari kemeja lengan panjang berwarna putih polos dan dilengkapi dengan dasi hitam polos; 8. Dikenakan pada saat upacara besar dan/atau menyesuaikan dengan undangan.



2. PAKAIAN DINAS UPACARA SATU (PDU-1) BAGI PEGAWAI WANITA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDU-1 terbuat dari Jas kain berwarna biru tua; 2. PDU-1 dibuat dengan kerah leher model tidur dan berlengan panjang; 3. Lidah pundak kiri dan kanan dengan kancing; 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian bawah dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Dilengkapi dengan 5 (lima) buah kancing baju; 6. Kancing terbuat dari logam warna kuning emas berimbang perhubungan; 7. Dalamam PDU-1 terbuat dari kemeja lengan panjang berwarna putih polos dan dilengkapi dengan dasi hitam polos; 8. Dikenakan pada saat upacara besar dan/atau menyesuaikan dengan undangan.



3. CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS UPACARA SATU (PDU-1) BAGI PEGAWAI PRIA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang tanpa lipatan bawah terbuat dari kain berwarna biru tua; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku pada bagian belakang model tertutup berkancing; 3. Celana menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.



4. ROK PAKAIAN DINAS UPACARA SATU (PDU-1) BAGI PEGAWAI WANITA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok pendek terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut, belahan di bagian belakang sebelah bawah; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku pada bagian depan; 3. Rok menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.

5. CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS UPACARA SATU (PDU-1) BAGI PEGAWAI WANITA BERJILBAB.



TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang tanpa lipatan bawah terbuat dari kain berwarna biru tua; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping ; 3. Celana menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.

1. ROK PAKAIAN DINAS UPACARA DUA (PDU-2) BAGI PEGAWAI WANITA BERJILBAB



TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok panjang terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran panjang sampai mata kaki, belahan di bagian belakang sebelah bawah; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku pada bagian depan; 3. menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.

C. PAKAIAN DINAS UPACARA DUA (PDU-2)



2. PAKAIAN DINAS UPACARA DUA (PDU-2) BAGI PEGAWAI PRIA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDU-2 terbuat dari Jas kain berwarna putih; 2. PDU-2 dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek; 3. Lidah pundak kiri dan kanan dengan kancing; 4. Dibagian depan dilengkapi 4 (empat) buah saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam; 6. Kancing baju sebanyak 5 (lima) buah; 7. Kancing berlampang perhubungan dan kepala sabuk terbuat dari logam warna kuning emas; 8. Dikenakan pada saat upacara kecil.



3. PAKAIAN DINAS UPACARA DUA (PDU-2) BAGI PEGAWAI WANITA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDU-2 terbuat dari Jas kain berwarna putih; 2. PDU-2 dibuat dengan kerah leher model tidur dan berlengan pendek; 3. Lidah pundak kiri dan kanan dengan kancing; 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian bawah dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam; 6. Kancing baju sebanyak 5 (lima) buah; 7. Kancing berlabang perhubungan dan kepala sabuk terbuat dari logam warna kuning emas; 8. Dikenakan pada saat upacara kecil.



4. PAKAIAN DINAS UPACARA DUA (PDU-2) BAGI PEGAWAI WANITA BERJILBAB

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDU-2 terbuat dari Jas kain berwarna putih; 2. PDU-2 dibuat dengan kerah leher model tidur dan berlengan panjang; 3. Lidah pundak kiri dan kanan dengan kancing; 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian bawah dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam; 6. Kancing baju sebanyak 5 (lima) buah; 7. Kancing berlabang perhubungan dan kepala sabuk terbuat dari logam warna kuning emas; 8. Dikenakan pada saat upacara kecil.



5. CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS UPACARA DUA (PDU-2) BAGI PEGAWAI PRIA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang tanpa lipatan bawah terbuat dari kain berwarna biru tua; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku pada bagian belakang model tertutup berkancing; 3. Celana menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.



6. ROK PAKAIAN DINAS UPACARA DUA (PDU-2) BAGI PEGAWAI WANITA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok pendek terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut, belahan di bagian belakang sebelah bawah; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku pada bagian depan; 3. Rok menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.

7. CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS UPACARA DUA (PDU-2) BAGI PEGAWAI WANITA BERJILBAB.



TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang tanpa lipatan bawah terbuat dari kain berwarna biru tua; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping ; 3. Celana menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.

8. ROK PAKAIAN DINAS UPACARA DUA (PDU-2) BAGI PEGAWAI WANITA BERJILBAB



TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Rok panjang terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran panjang sampai mata kaki, belahan di bagian belakang sebelah bawah; 5. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku pada bagian depan; 6. menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.

D. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)



1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAGI PETUGAS LAPANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA DAN WANITA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDL dibuat dengan kerah leher model tidur dan berlengan panjang; 3. Lidah pundak kiri dan kanan berkancing; 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (Dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Kancing baju sebanyak 6 (enam) buah; 6. Dilengkapi dengan tempat tali peluit berkancing pada bagian belakang bahu sebelah kiri; 7. Kemeja PDL dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana...



2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAGI PETUGAS LAPANGAN TENAGA HARIAN LEPAS PRIA DAN WANITA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna abu-abu muda; 2. PDL dibuat dengan kerah leher model tidur dan berlengan panjang; 3. Lidah pundak kiri dan kanan berkancing; 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Kancing baju sebanyak 6 (enam) buah; 6. Dilengkapi dengan tempat tali peluit berkancing pada bagian belakang bahu sebelah kiri; 7. Kemeja PDL dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana.



3. CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAGI PETUGAS LAPANGAN

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang tanpa lipatan bawah terbuat dari kain berwarna biru tua; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku pada bagian belakang model tertutup berkancing; 3. Celana menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang maupun tempat kopel reem.

4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAGI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL Penguji terbuat dari kemeja kain berwarna biru tua; 2. PDL Penguji dibuat dengan kerah leher tegak dan berlengan pendek; 3. Lidah pundak kiri dan kanan berkancing; 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (Dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Kancing baju sebanyak 6 (enam) buah; 6. Dilengkapi dengan tempat tali peluit berkancing pada bagian belakang bahu sebelah kiri; 7. Kemeja PDL Penguji dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana.



5. CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAGI PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang tanpa lipatan bawah terbuat dari kain berwarna biru tua; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku pada bagian belakang model tertutup berkancing; 3. Celana menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.

6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAGI PETUGAS TEKNISI LALU LINTAS

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL Teknisi Lalu Lintas terbuat dari kaos kain berwarna oren terang; 2. PDL Teknisi Lalu Lintas dibuat dengan kerah leher tegak dan berlengan pendek; 3. Dibagian belakang dan bawah kaos dilengkapi dengan pemantulan cahaya. 4. Dibagian belakang kaos dilengkapi dengan tulisan Teknisi Lalu Lintas; 5. Dilengkapi dengan 3 (tiga) buah kancing baju; 6. Kaos PDL Teknisi Lalu Lintas dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.



7. CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAGI PETUGAS TEKNIISI LALU LINTAS

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang tanpa lipatan bawah terbuat dari kain berwarna biru tua; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku pada bagian belakang model tertutup berkancing; 3. Celana menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.



8. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAGI PETUGAS TEKNIISI PENERANGAN JALAN UMUM

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL Teknisi PJU terbuat dari kaos kain berwarna oren terang; 2. PDL Teknisi PJU dibuat dengan kerah leher tegak dan berlengan pendek; 3. Dibagian belakang dan bawah kaos dilengkapi dengan penantulan cahaya. 4. Dibagian belakang kaos dilengkapi dengan tulisan Teknisi PJU; 5. Dilengkapi dengan 3 (tiga) buah kancing baju; 6. Kaos PDL Teknisi PJU dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.









9. CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAGI PETUGAS TEKNIISI PENERANGAN JALAN UMUM

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang tanpa lipatan bawah terbuat dari kain berwarna biru tua; 2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku pada bagian belakang model tertutup berkancing; 3. Celana menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang.









E. PAKAIAN DINAS PESERTA UPACARA

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian dinas peserta upacara terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. Pakaian dinas peserta upacara dibuat dengan kerah leher baju model tidur dan berlengan Panjang; 3. Lidah di pundak kiri dan kanan berkancing; 4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) buah saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Dilengkapi dengan tempat tali peluit berkancing pada bagian belakang bahu sebelah kiri. 6. Menggunakan cuff berwarna biru muda 7. Menggunakan sarung tangan berwarna putih 8. Kemeja dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana. 9. Menggunakan sepatu lars panjang 10. Dikenakan saat menjadi peserta upacara




F. PERLENGKAPAN
1. TOPI (PET)

JENIS	PELAKSANA NON PNS	PELAKSANA PNS	SEKRETARIS, KABID, KASI, KASUBAG, KA. UPT, KA. SUBAG TU UPT (ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS)	KEPALA DINAS (PRATAMA)	KETERANGAN
Pria					1. Topi (Pet) terbuat dari kain warna biru tua; 2. Klep terbuat dari mika/karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam; 3. Pada klep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas : a. Satu baris untuk Jabatan Administrator dan Pengawas; b. Dua Baris untuk Jabatan Pratama.
Wanita					4. Kancing monogram PHBD dari logam diameter 15 mm warna : a. Pegawai (Non PNS) dan Pegawai (PNS) Gol. I s/d II/d, putih perak; b. Gol. III/a keatas, kuning emas. 5. Pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit / plastik warna : a. Pegawai (Non PNS) dan Pegawai (PNS) Gol. I s/d II/d, putih perak; b. Gol. III/a keatas, kuning emas.





2. TOPI LAPANGAN (JUNGLE PET), TOPI BIVAK (MUTE)

JENIS	PELAKSANA NON PNS	PELAKSANA PNS	SEKRETARIS, KABID, KASI, KASUBAG, KA. UPT, KA. SUBAG TU UPT, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS)	KEPALA DINAS (PRATAMA)	KETERANGAN
Topi Lapangan (Jungle Pet)					<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Lapangan (Jungle Pet) terbuat dari kain warna biru tua. 2. Pada bagian depan terdapat Lambang perhubungan dan bintang Satu untuk Pejabat Pratama. 3. Pada klep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas : <ol style="list-style-type: none"> a. Satu baris untuk Jabatan Administrator dan Pengawas; b. Dua Baris untuk Jabatan Pratama. 4. Tali pita warna kuning emas lebar 10 mm untuk Gol III/a keatas. 5. Tulisan "DINAS PERHUBUNGAN" pada samping kiri dan Nama Pemilik pada samping kanan.
Topi Bivak (Mute)					<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Bivak (Mute) terbuat dari kain warna biru tua dengan Lencana Perhubungan Sesuai jabatan dan lambang bintang delapan penjurru untuk Jabatan Pratama dan list : <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai (Non PNS) dan Pegawai (PNS) Gol. I s/d II/c, putih 5 mm; b. Gol. II/d s/dd III/c, kuning 5 mm; c. Gol. III/d s/dd IV/c, kuning 8 mm d. Gol. IV/d keatas, kuning 10 mm.


3. HELM

NAMA	GAMBAR			KETERANGAN
Helm	 <p data-bbox="764 580 797 924">Tampak Samping Kiri</p>	 <p data-bbox="764 1091 797 1338">Tampak Depan</p>	 <p data-bbox="764 1467 797 1857">Tampak Samping Kanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helm terbuat dari bahan khusus dengan warna dasar putih dan biru tua; 2. Dibagian depan dilengkapi dengan lambang PERHUBUNGAN 3. Dibagian kiri/kanan dilengkapi dengan logo perhubungan; 4. Dibagian belakang dilengkapi dengan tulisan DISHUB warna biru tua.

2. JILBAB

NAMA	GAMBAR		KETERANGAN
Jilbab			<ol style="list-style-type: none"> Jilbab terbuat dari bahan Kain dengan warna biru tua polos sesuai dengan warna rok; Tanpa hiasan dan manik manik; Tidak menutupi pangkat Dikenakan dengan cara dimasukkan atau dikeluarkan seperti pada contoh digambar untuk pemakaian PDH Dikenakan dengan cara dimasukkan seperti pada contoh digambar untuk pemakaian PDL, PDU-1 dan PDU-2
Jilbab	 <p>Tampak Samping</p>	 <p>Tampak Depan</p>	


3. ROMPI BAGI PETUGAS LAPANGAN

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna Biru Tua. 2. Kerah Berbentuk U 3. Pada bagian depan terdapat resleting 4. Lidah pada pundak kiri dan kanan 5. Pada bagian depan, belakang dan bawah rompi dilengkapi dengan pementul cahaya. 6. Bagian punggung dilengkapi dengan tulisan DISHUB 7. Digunakan saat bertugas Di lapangan pada siang hari





4. ROMPI BAGI PETUGAS LAPANGAN

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna Oren terang. 2. Kerah Berbentuk U 3. Pada bagian depan terdapat resleting 4. Lidah pada pundak kiri dan kanan 5. Pada bagian depan, belakang dan bawah rompi dilengkapi dengan pemantul cahaya. 6. Bagian punggung dilengkapi dengan tulisan DISHUB 7. Digunakan saat bertugas Di lapangan pada malam hari





5. ALAS KAKI

NAMA	GAMBAR	KETERANGAN
Sepatu	 <p style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Pria Wanita Lars Panjang </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu terbuat dari kulit warna hitam; 2. Sepatu Pria model tumit bertali; 3. Sepatu Wanita model tumit pendek tidak bertali; 4. Sepatu Lars Panjang dipakai sebagai kelengkapan PDL Petugas Dalops.


6. TANDA PANGKAT

GOLONGAN IV				KETERANGAN
a	b	c	d	
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 55 mm, lebar trapezium atas 45 mm, panjang keseluruhan 90 mm. 2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB dibordir warna kuning. 3. Untuk Struktur Organisasi yang memiliki fungsi Komando (Administrator), tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah. 4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan atau dipasang pada lidah bahu dipundak kiri dan kanan.




:

GOLONGAN III				KETERANGAN
a	b	c	d	
				





GOLONGAN II				KETERANGAN
a	b	c	d	
				

GOLONGAN I				KETERANGAN
Non PNS / a	b	c	d	
				





7. TANDA JABATAN

NAMA JABATAN	GAMBAR	KETERANGAN
Kepala Dinas (Pratama)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Jabatan Perhubungan terbuat dari logam kuningan; 2. Bagian Belakang Tanda Jabatan Kepala Dinas Berbentuk setengah lingkaran , dengan warna dasar putih perak; 3. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.
Sekertaris, Ka. Bid (Administrator)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Jabatan Perhubungan terbuat dari logam kuningan; 2. Bagian Belakang Tanda Jabatan Kepala Dinas Berbentuk Segi Lima, dengan warna dasar kuning emas; 3. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.
Ka.Si, Ka. Subag, Ka. UPT, Ka. Subag TU UPR (Pengawas)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Jabatan Perhubungan terbuat dari logam kuningan; 2. Bagian Belakang Tanda Jabatan Kepala Dinas Berbentuk Segi Lima, dengan warna dasar putih perak; 3. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.



8. TANDA LENCANA LAMBANG PERHUBUNGAN

NAMA JABATAN	GAMBAR	KETERANGAN
Kepala Dinas (Pratama)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Lambang Perhubungan terbuat dari logam kuningan warna kuning emas, dengan ukuran garis tengah 3 cm, dipasang diatas nama; 2. Lencana Lambang Perhubungan yang dipasang diatas saku kanan dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari; <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas (Pratama) dengan warna dasar Hijau b. Sekertaris, Ka. Bid(Administrator) dengan warna dasar Biru c. Ka.Si, Ka. Subag, Ka. UPT, Ka. Subag TU UPT (Pengawas) dengan warna dasar Putih d. Pelaksana tanpa warna Dasar (Polos)
Sekertaris, Ka. Bid (Administrator)		
Ka.Si, Ka. Subag, Ka. UPT, Ka. Subag TU UPT (Pengawas)		
Pelaksana		



9. TANDA KUALIFIKASI

NAMA	GAMBAR	KETERANGAN
Tanda Kualifikasi “PENGUJI”		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Kualifikasi “PENGUJI” terbuat dari logam kuningan berwarna kuning emas; 2. Tanda Kualifikasi “PENGUJI” dikenakan/dipasang pada baju bagian dada sebelah kiri, diatas Papan Nama.
Tanda Kualifikasi “Ahli LLAJ”		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Kualifikasi “Ahli LLAJ” terbuat dari logam kuningan berwarna kuning emas; 2. Tanda Kualifikasi “Ahli LLAJ” dikenakan/dipasang pada baju bagian dada sebelah kiri, diatas Papan Nama.
Tanda Kualifikasi “PPNS”		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Kualifikasi “Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)” terbuat dari logam kuningan berwarna kuning emas; 2. Tanda Kualifikasi “Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)” dikenakan / dipasang pada baju bagian dada sebelah kiri, diatas Papan Nama.
Tanda Kualifikasi “Kehormatan Masa Bakti”		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Kualifikasi “Kehormatan Masa Bakti” dipasang 1 cm diatas tulisan DISHUB di bawah Lencana KORPRI




10. IKAT PINGGANG

NAMA	GAMBAR	KETERANGAN
Ikat Pinggang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikat pinggang terbuat dari kanvas/plastik warna hitam; 2. Kepalaikatpinggangterbuat dari logam / kuningan dengan Lambang Perhubungan.
Kopel Reem		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kopel Reem terbuat dari kanvas / plastik / kulit warna putih; 2. Kepala Kopel Reemter buat dari logam / kuningan dengan Lambang Perhubungan.




1.1. ATRIBUT

NAMA	GAMBAR	KETERANGAN
Papan Nama		<ol style="list-style-type: none">1. Papan Nama / Tanda Nama terbuat dari kain yang dibordir dengan ukuran lebar 20 mm, panjang 80 mm, warna dasar Biru, "Nama" dibordir dengan warna kuning, dan garis tepi dibordir dengan warna kuning ;2. Papan Nama / Tanda Nama dipasang 10 mm diatas saku PDH sebelah kanan;3. Penulisan nama pemakai dapat disingkat sedemikian rupa sehingga terpampang pada ruang yang tersedia.
Tulisan "DISHUB"		<ol style="list-style-type: none">3. Tulisan "DISHUB" terbuat dari kain yang dibordir dengan ukuran lebar 25 mm, panjang 100 mm dantinggiltulisan "DISHUB" 20 mm ,warna dasar Biru, Tulisan "DISHUB" dibordir dengan warna kuning, dan garis tepi dibordir dengan warna kuning ;4. Tulisan "DISHUB" ditempatkan di atas saku sebelah kiri dengan jarak 10 mm dari saku.

12. ATRIBUT

LOKASI KERJA	BADGE PERHUBUNGAN	BADGE LAMBANG KOTA DEPOK
		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari kain dibordir, dengan warna dasar biru, pinggiran berwarna kuning, tulisan "DINAS PERHUBUNGAN" berwarna kuning; 2. Ukuran panjang 60 mm dan tinggi 15 mm. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari kain dibordir, logo perhubungan dengan warna dasar abu-abu, tulisan "PERHUBUNGAN" dengan warna hitam dan warna dasar putih perak; 2. Ukuran tinggi 80 mm dan lebar 60 mm. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari kain dibordir, lambang Kota Depok dengan warna dasar biru, tulisan "KOTA DEPOK" dengan warna hitam dan warna dasar kuning emas; 2. Ukuran tinggi 80 mm dan lebar 60 mm.

13. ATRIBUT

NAMA	GAMBAR		KETERANGAN
Ban Lengan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Ban Lengan terbuat dari kain dengan warna dasar biru tua; 2. Ban Lengan dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah pundak serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali / dijahit.
Ban Tangan	 <p>Tampak Samping</p>	 <p>Tampak Depan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ban Tangan terbuat dari bahan plastik dengan warna dasar putih garis hitam; 2. Ban Tangan dipasang pada pergelangan tangan.

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS